

PEMBERHENTIAN- PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.94/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 94/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENGGANTI DI
KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudari Fatma Sam Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih TPS 02 Kelurahan Cabenge Kecamatan
Lilirilau tertanggal 16 Juli 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat
(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Memberhentikan Saudari Fatma Sam sebagai Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih pengganti TPS 02 Kelurahan Cabenge untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 16 Juli 2020